



P U T U S A N

Nomor 291/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Catur Ivandri Sukmajaya bin Nyoto Wibowo**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 2 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sidomulyo Gang II-A Nomor 20 Surabaya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 30 November 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 November 2011 sampai dengan tanggal 7 Desember 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 5 Februari 2012;
6. Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 5 Januari 2012; **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 291/PID/2021/PT SBY tanggal 30 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 291/PID/2021/PT.SBY tanggal 7 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3566/Pid.B/2011/PN Sby tanggal 30 Mei 2012;

Telah membaca surat **dakwa** Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa CATUR IVANDRI SUKMAJAYA Bin NYOTO WIBOWO pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan Desember tahun 2010, bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2011, pada waktu yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 hingga tahun 2011, bertempat di Hotel Sampoerno Jl. Kaliwaron Surabaya, di tempat kos di Jl. Tempel Sukorejo Surabaya, di tempat kos di Jl. Wonorejo Gg. II Surabaya dan di tempat kos di Jl. Kupang Panjaan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi AGUSTIN ARIMARDHIKA yang berumur 17 tahun 10 bulan berpacaran dengan terdakwa CATUR IVANDRI SUKMAJAYA Bin NYOTO WIBOWO dan telah disetubuhi oleh terdakwa pertama kali pada akhir bulan Desember 2010 di tempat Kos-kosan di Jl. Wonorejo Gg. I Surabaya dan pernah juga disetubuhi di Hotel Sampoerno Jl. Kaliwaron 80 Surabaya sekira bulan Pebruari 2011, selanjutnya untuk terakhir kali saksi disetubuhi oleh terdakwa sekira bulan Juli 2011 di tempat kos Jl. Wonorejo Gg. III Surabaya, dengan cara awalnya terdakwa mengajak saksi keluar untuk jalan-jalan dan saksi mengiyakan, kemudian terdakwa menjemput saksi

Halaman 2 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

dan.....



sepanjang kerja yaitu sekitar jam 02.00 Wib dan terdakwa mengajak saksi ke Hotel Sampoerno, selanjutnya terdakwa juga merayu saksi agar mau masuk ke dalam kamar hotel, lalu sampai di dalam kamar hotel terdakwa mengajak saksi untuk berhubungan badan namun saksi menolak, kemudian terdakwa merayu-rayu saksi dengan kata-kata "apabila saksi mau berhubungan badan dengan terdakwa, saksi akan dinikahi, dan kalau ada apa-apa terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi saksi" karena saksi dirayu terus sambil terdakwa berusaha merangsang saksi akhirnya saksi luluh juga, kemudian terdakwa mulai mencumbui saksi menciumi bibir saksi, lalu melepaskan pakaian saksi satu persatu sampai akhirnya saksi telanjang bulat dan terdakwa pun juga melepaskan pakaiannya sampai telanjang bulat juga, setelah itu menindahi saksi menciumi saksi, lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam vagina saksi, kemudian digoyang-goyangkan sampai akhirnya terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam vagina saksi, setelah itu terdakwa dan saksi mengenakan pakaian lagi dan cek out dari hotel tersebut ;

Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi pernah hidup layaknya suami istri dengan cara kos bareng yaitu sekira akhir Desember 2010 sampai akhir Januari 2011 kos di Jl. Wonorejo Gg. I Surabaya, setelah itu pindah kos lagi di Jl. Wonorejo Gg. 3 Surabaya sekira Pebruari sampai dengan April 2011, setelah itu pindah lagi di Jl. Kupang Krajan Surabaya antara bulan April 2011 sampai dengan Juni 2011 dan terakhir pindah lagi ke Jl. Wonorejo Gg. III yaitu Juni sampai Juli 2011 ;

Bahwa benar saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena mengajak saksi tinggal bersama dan berjanji kepada saksi untuk segera menikahi saksi dan membina rumah tangga yang rukun dan tidak pernah akan meninggalkan saksi, karena rayuan dan kasih sayang terdakwa



tersebut dimana selama ini saksi kurang mendapat kasih sayang sehingga membuat saksi luluh dan mau tinggal dan kos bersama dengan terdakwa, terdakwa sering bilang kepada saksi bahwa terdakwa mencintai saksi, tidak akan pernah meninggalkan saksi dan sampai bersumpah demi Ibu kandung terdakwa bahwa terdakwa akan setia kepada saksi, terdakwa juga berjanji untuk menikahi saksi dan mau bertanggung jawab apabila saksi hamil dan banyak rayuan yang sering diucapkan terdakwa kepada saksi, sehingga membuat saksi percaya dan mau menuruti keinginan dari terdakwa untuk berhubungan badan ;

Bahwa benar saksi sering membelikan terdakwa berupa pakaian, gelang emas dan sebagainya karena saksi tertipu dengan rayuan maut terdakwa tersebut;

Bahwa benar saksi sedang mengandung anak terdakwa dimana usia kandungannya saat ini sudah usia 6 (enam) bulan, dan terdakwa telah mengetahui kalau saksi telah hamil, setelah terdakwa tahu awalnya saksi disuruh menggugurkan kandungan saksi namun saksi tidak mau, dan saksi sering datang kerumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban malah terdakwa tidak mengakui kalau anak yang saksi kandung adalah anak terdakwa, dan saat itu saksi malah di usir-usir oleh terdakwa ;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/302/VII/2011/Urkes pada tanggal 21 Juli 2011 oleh dr. AMRILIANA, P didapatkan kesimpulan :

1.-----

Pada pemeriksaan fisik didapatkan :



a.-----

korban hamil dengan perkiraan usia kehamilan kurang lebih dua puluh empat minggu hingga dua puluh lima minggu ;

b.-----

robekan selaput dara sampai dasar yang terletak pada posisi jam empat dan robekan selaput dara tidak sampai dasar yang terletak pada posisi jam satu, jam tujuh serta jam sebelas menurut putaran arah jarum jam ;

2.-----

Robekan selaput dara tersebut diatas terjadi akibat masuknya benda padat ke dalam liang kemaluan (vagina) korban ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Telah membaca **tuntutan** Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CATUR IVANDRI SUKMAJAYA Bin NYOTO WIBOWO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;

2.-----

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CATUR IVANDRI SUKMAJAYA Bin NYOTO WIBOWO selama 3 (tiga) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju tank top warna abu-abu, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah CD warna putih, 1 (satu) buah lembar fotocopy legalisir



Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustin Arimardhika dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Agustin Arimardika dikembalikan kepada saksi Agustin Arimardika ;

4.-----

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan, faktanya Terdakwa benar-benar mencintai korban Agustin Arimardhika, dan telah menikahi korban didepan KUA Kecamatan Wonokromo pada tanggal 6 Januari 2012, oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala dakwaan;

Telah membaca **putusan** Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3566/Pid.B/2020/PN. Sby tanggal 30 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa **CATUR IVANDRI SUKMAJAYA Bin NYOTO WIBOWO** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipandangn sebagai perbuatan berlanjut" ;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 12 (dua belas) hari dipotong masa penahanan ;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju tank top warna abu-abu, 1 (satu) buah celana kain warna hitam, 1 (satu) buah bra warna merah, 1 (satu) buah CD warna putih, 1 (satu) buah lembar fotocopy legalisir



Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agustin Arimardika dan 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama Agustin Arimardika dikembalikan kepada saksi Agustin Arimardika ;

4.-----

Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor. 3566/Pid.B/2011/PN.Sby menyatakan pada tanggal 6 Juni 2012 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3566/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 30 Mei 2012;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan adanya Banding kepada Terdakwa Nomor 3566/Pid.B/2011/PN.Sby, menyatakan pada tanggal 3 Maret 2021 telah diberitahukan tentang permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tanggal 23 Februari 2021 dan tanggal 3 Maret 2021 agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3566/Pid.B/2011/PN. Sby tanggal 30 Mei 2012, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menjatuhkan pidana dibawah minimal terhadap pelaku tindak pidana anak jika korbannya anak secara Kasuistis dan dengan pertimbangan khusus;
2. Pertimbangan Khusus antara lain adanya Perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, sudah ada pernikahan diantara pelaku dengan korban;
3. Fakta yang terungkap dipersidangan hubungan pelaku dengan korban adalah berawal dari hubungan layaknya pasangan berpacaran, selanjutnya beberapa kali melakukan hubungan badan sehingga korban hamil, Kehamilan korban tersebut menjadikan hubungan terdakwa dan korban menjadi tidak harmonis, namun sebelum tuntutan Penuntut Umum, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2012 antara Terdakwa dan korban telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo;
4. Penjatuhan pidana minimal oleh Majelis Hakim dinilai mampu memberikan edukasi kepada terdakwa untuk lebih bertanggung jawab dalam membina keluarga yang harmonis dengan korban yang sekarang telah menjadi istrinya, selain itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi guncangan jiwa bagi anak terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3566/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 30 Mei 2012 harus dipertahankan dan **dikuatkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.3566/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 30 Mei 2012 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **23 April 2021**, oleh **GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **MULYANTO, S.H** dan **AHMAD GAFFAR, S.H,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 291/PID/2021/PT.SBY tanggal 30 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **27 April 2021** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MEI SUSILOWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Halaman 9 Putusan Nomor 291/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO, S.H

GUNTUR P. J. LELONO, S.H, M.H

TTD

AHMAD GAFFAR, S.H, MH

PANITERA PENGANTI

TTD

Hj. MEI SUSILOWATI, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)